



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwar Bin Abd. Rasyid
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Lalle Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Azwar Bin Abd. Rasyid ditangkap pada 1 Juli 2021;

Terdakwa Azwar Bin Abd. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa didampingi SURAHMAH, S.H.- dkk Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin, tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR Bin ABD. RASYID** bersalah melakukan "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZWAR Bin ABD. RASYID** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa
2. Memohon kepada majelis hakim agar kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AZWAR Bin ABD. RASYID bersama dengan Saksi RAHMAT Alias UNRU Bin H. PALALA (dalam berkas terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lapalopo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekira Pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi RAHMAT yang mana saat itu Saksi RAHMAT memesan jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per sachet kepada Terdakwa. Setelah mendapat pesanan dari Saksi RAHMAT, Terdakwa langsung menelepon MATO (DPO) dan memesan 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi RAHMAT. Akan tetapi, MATO (DPO) tidak langsung mengiyakan pesanan sabu-sabu tersebut dan meminta Terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Tidak lama kemudian, MATO (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan harga untuk 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi MATO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut dan menyerahkan uangnya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli shabu. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) sachet sabu-sabu dari MATO (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Saksi RAHMAT untuk memberitahu bahwa 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sachet sabu-sabu dan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi RAHMAT untuk janji bertemu di pinggir jalan Lapolopo Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa tiba di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yakni di pinggir Jl. Lapalopo, Kabupaten Pinrang tidak lama kemudian datang Saksi RAHMAT Bersama dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenali, kemudian 3 (tiga) sachet sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi RAHMAT yang mana selanjutnya Saksi RAHMAT menyerahkan lagi sabu-sabu tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal tersebut dengan maksud untuk mencoba keaslian sabu-sabu yang dipesan. Setelah dicoba oleh 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal, sabu-sabu tersebut di serahkan kembali kepada Saksi RAHMAT dan saat sabu-sabu tersebut berada ditangan Saksi RAHMAT, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, sehingga Saksi RAHMAT kaget dan secara spontan melempar 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang berada ditangannya, akan tetapi anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melihat paket tersebut dilempar oleh Saksi RAHMAT dan menyuruh Saksi RAHMAT untuk mengambil kembali paket yang dilempar tersebut. Kemudian saat Terdakwa dengan Saksi RAHMAT diinterogasi, diakui bahwa 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Saksi RAHMAT merupakan milik Saksi RAHMAT yang dia pesan dari saksi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli karena dimintakan mencari shabu oleh PANDI (DPO), selain itu juga karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan PANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 2890/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



dan berat akhir 2,7951 gram milik Tersangka RAHMAT ALIAS UNRU Bin H. PALALA dan AZWAR BIN ABD. RASYID, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AZWAR Bin ABD. RASYID bersama dengan Saksi RAHMAT Alias UNRU Bin H. PALALA (dalam berkas terpisah) pada Hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Lapalopo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekira Pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Saksi RAHMAT yang mana saat itu Saksi RAHMAT memesan jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per sachet kepada Terdakwa. Setelah mendapat pesanan dari Saksi RAHMAT, Terdakwa langsung menelepon MATO (DPO) dan memesan 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi RAHMAT. Akan tetapi, MATO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tidak langsung mengiyakan pesanan sabu-sabu tersebut dan meminta Terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Tidak lama kemudian, MATO (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan harga untuk 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi MATO (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) sachet sabu-sabu tersebut dan menyerahkan uangnya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli shabu. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) sachet sabu-sabu dari MATO (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Saksi RAHMAT untuk memberitahu bahwa 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap sachet sabu-sabu dan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi RAHMAT untuk janji bertemu di pinggir jalan Lapolopo Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa tiba di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yakni di pinggir Jl. Lapalopo, Kabupaten Pinrang tidak lama kemudian datang Saksi RAHMAT Bersama dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenali, kemudian 3 (tiga) sachet sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi RAHMAT yang mana selanjutnya Saksi RAHMAT menyerahkan lagi sabu-sabu tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal tersebut dengan maksud untuk mencoba keaslian sabu-sabu yang dipesan. Setelah dicoba oleh 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal, sabu-sabu tersebut di serahkan kembali kepada Saksi RAHMAT dan saat sabu-sabu tersebut berada ditangan Saksi RAHMAT, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, sehingga Saksi RAHMAT kaget dan secara spontan melempar 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang berada ditangannya, akan tetapi anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan melihat paket tersebut dilempar oleh Saksi RAHMAT dan menyuruh Saksi RAHMAT untuk mengambil kembali paket yang dilempar tersebut. Kemudian saat Terdakwa dengan Saksi RAHMAT diinterogasi, diakui bahwa 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Saksi RAHMAT merupakan milik Saksi RAHMAT yang dia pesan dari saksi Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli karena dimintakan mencari shabu oleh PANDI (DPO), selain itu juga karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan PANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 2890/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram milik Tersangka RAHMAT ALIAS UNRU Bin H. PALALA dan AZWAR BIN ABD. RASYID, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse narkoba Polda Sulsel yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan Aipda RUSDI dan rekan-rekan serta team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dengan dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berteman yang terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa lapalopo, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda RUSDI dan rekan-rekan dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Adapun prosesnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa berteman yaitu berawal ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar Desa Lapalopo, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H kepada Kasubdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sulsel yakni KOMPOL APRI PRA SETYA, S.Sos kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut serta memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WITA Saksi dan Aipda RUSDI bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance atau pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Aipda RUSDI bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H membuntuti seorang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor yang melaju mengarah ke Desa Lapalopo Kabupaten Pinrang setelah itu pengguna sepeda motor tersebut berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa Ketika berhenti di pinggir jalan lelaki yang mengendarai sepeda motor tersebut menyerahkan barang mencurigakan kepada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di pinggir jalan setelah diterima oleh lelaki tersebut dan memeriksa bungkusan yang diserahkan oleh pengendara sepeda motor kemudian dua orang berambut gondrong dan secara cepat melakukan penangkapan sehingga mereka berempuk kaget dan lelaki berambut gondrong yang dipegang lalu kami menyuruh mengambil paket yang terlempar tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang yang terlempar tersebut adalah narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) sachet dalam plastik kecil setelah itu dilakukan interogasi serta ditanyakan mengenai barang tersebut dan lelaki tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah milik lelaki RAHMAT yang sebelumnya dipesan melalui Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan lelaki RAHMAT berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya ;
 - Bahwa ketika di interogasi ditanyakan mengenai hal tersebut dan Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk itu;
 - Bahwa adapun Saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat Saksi bersama Aipda RUSDI melakukan penangkapan yakni 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;
2. **RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse narkoba Polda Sulsel yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel;
 - Bahwa, Saksi bersama dengan rekan Aipda Firsan dan rekan-rekan serta team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dengan dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berteman yang terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa lapalopo, Kabupaten Pinrang ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Firsan dan rekan-rekan dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Adapun prosesnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa berteman yaitu berawal ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau disebutkan identitasnya bahwa di sekitar Desa Lapalopo, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H kepada Kasubdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sulsel yakni KOMPOL APRI PRA SETYA, S.Sos kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut serta memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 WITA Saksi dan Aipda Firsan bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance atau pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud;

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Aipda Firsan bersama anggota team yang dipimpin langsung oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, S.E, M.H membuntuti seorang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor yang melaju mengarah ke Desa Lapalopo Kabupaten Pinrang setelah itu pengguna sepeda motor tersebut berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa Ketika berhenti di pinggir jalan lelaki yang mengendarai sepeda motor tersebut menyerahkan barang mencurigakan kepada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di pinggir jalan setelah diterima oleh lelaki tersebut dan memeriksa bungkus yang diserahkan oleh pengendara sepeda motor kemudian dua orang berambut gondrong dan secara cepat melakukan penangkapan sehingga mereka berempat kaget dan lelaki berambut gondrong yang dipegang lalu kami menyuruh mengambil paket yang terlempar tersebut;

- Bahwa Adapun barang yang terlempar tersebut adalah narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) sachet dalam plastik kecil setelah itu dilakukan interogasi serta ditanyakan mengenai barang tersebut dan lelaki tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah milik lelaki RAHMAT yang sebelumnya dipesan melalui Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan lelaki RAHMAT berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyelidikan selanjutnya ;

- Bahwa ketika di interogasi ditanyakan mengenai hal tersebut dan Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk itu;

- Bahwa adapun Saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat Saksi bersama Aipda Firsan melakukan penangkapan yakni 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

3. RAHMAT Alias UNRU Bin H. PALALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Lapaloo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan yang menangkap Saksi saat adalah petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena Saksi memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 12.30 WITA dan Saksi peroleh dari Terdakwa AZWAR;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan cara sebelumnya Saksi menelponnya dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram selanjutnya Saksi janji bertemu dengan Terdakwa setelah itu mendatangi Terdakwa dan membeikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa Saksi sudah dua kali memesan barang narkoba jenis shabu akan tetapi yang pertama kalinya tidak jadi karena yang pesan barang narkoba tidak jadi datang dan yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa Saksi memesan narkoba shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachet, akan tetapi Saksi belum sempat membayar Terdakwa karena Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Adapun bentuk shabu yang Saksi beli dari Terdakwa berbentuk serbuk bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Adapun barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan petugas kepolisian di tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Adapun awal kejadiannya yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 12.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram shabu dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menelpon Saksi kembali karena dia sudah menemukan shabu dan Saksi pun janji di pinggir jalan Jalan Lapalopo Pinrang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi menuju bersama dengan dua orang pembeli yang Saksi tidak ketahui namanya ke jalan Lapalopo, Kabupaten Pinrang menunggu Terdakwa datang membawa shabu pesanan Saksi dan setelah sampai di tujuan Terdakwa lalu menyerahkan shabu kepada pembeli tersebut dengan maksud untuk mencoba keaslian shabu tersebut;
- Bahwa Setelah diperiksa keasliannya shabu tersebut diserahkan kepada Saksi dan tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang dari kepolisian dan secara spontan Saksi melempar shabu tersebut akan tetapi dilihat oleh polisi tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa di interogasi kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali konsumsi shabu dan terakhir kali Saksi menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 jam 09.00 WITA di rumah Saksi di Desa Massulo walie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Adapun cara mengkonsumsi shabu yaitu Saksi memasukkan air ke dalam botol kemudian memasukkan paket shabu ke dalam pireks lalu Saksi membakarnya setelah itu Saksi hirup asap dari pembakaran shabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengingatnya yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet bening;
- Bahwa Saksi sudah tahu apabila shabu dilarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan hari ini sehubungan hari ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Adapun kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Lapaloo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan yang menangkap Terdakwa saat adalah petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba dan Terdakwa divonis 4 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Lapaloo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan yang menangkap Terdakwa saat adalah petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa lelaki RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WITA dan Terdakwa peroleh dari lelaki MATO yang beralamat di kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari lelaki MATO dengan cara sebelumnya Terdakwa menelpon lalu Terdakwa janji bertemu dengan lelaki MATO selanjutnya Terdakwa mendatangi lelaki MATO dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan barang narkotika jenis shabu karena Terdakwa hanya membantu teman Terdakwa yang bernama UNRU;
- Bahwa Terdakwa beli shabu kepada lelaki MATO sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun harga shabu 3 (tiga) gram yang Terdakwa beli dari lelaki MATO Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) persachetnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun bentuk shabu yang Terdakwa beli dari lelaki MATO adalah bentuk serbuk bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Adapun sewaktu Terdakwa di tangkap oleh petugas polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel ditemukan narkotika jenis shabu ditemukan di tangan lelaki UNRU karena setelah Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki MATO Terdakwa serahkan kepada lelaki UNRU;
- Bahwa awalnya yaitu ketika pada hari Senin tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh lelaki UNRU karena lelaki UNRU hendak memesan narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa telpon lelaki MATO dan memesan 3 (tiga) gram shabu;
- Bahwa setelah sekitar setengah jam kemudian, lelaki MATO menelpon Terdakwa karena shabu tersebut sudah ada lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut di tempat lelaki MATO lalu Terdakwa janji dengan lelaki UNRU untuk bertemu di pinggir jalan Lapalopo Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke jalan Lapalopo Kabupaten Pinrang tempat perjanjian Terdakwa dengan lelaki UNRU dan setelah sampai lelaki UNRU sudah ada bersama dengan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian shabu yang 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada lelaki UNRU dan setelah shabu sudah di tangan lelaki UNRU ternyata dia adalah polisi sehingga Terdakwa dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki UNRU di interogasi kemudian Terdakwa dan lelaki UNRU serta barang bukti shabu tersebut di bawa ke Polda Sulsel;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 19.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan D.I Panjaitan Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yakni Terdakwa memasukkan air ke dalam botol kemudian memasukkan paket shabu ke dalam pireks lalu Terdakwa membakarnya setelah itu Terdakwa hirup asap dari pembakaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengingatnya yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet bening;
- Bahwa Terdakwa tahu shabu dilarang itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan turut pula diajukan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 2890/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram milik Tersangka RAHMAT ALIAS UNRU Bin H. PALALA dan AZWAR BIN ABD. RASYID, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Lapaloo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, saksi Rusdi dan saksi Firsan yang merupakan petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Narkoba;
- Bahwa saksi Rusdi dan saksi Firsan membuntuti seorang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor yang melaju mengarah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Lapalopo Kabupaten Pinrang setelah itu pengguna sepeda motor tersebut berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa ketika berhenti di pinggir jalan lelaki yang mengendarai sepeda motor tersebut menyerahkan barang mencurigakan kepada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di pinggir jalan setelah diterima oleh lelaki tersebut dan memeriksa bungkusan yang diserahkan oleh pengendara sepeda motor dan secara cepat melakukan penangkapan sehingga mereka berempat kaget dan lelaki berambut gondrong yang dipegang lalu kami menyuruh mengambil paket yang terlempar tersebut;
- Bahwa Adapun barang yang terlempar tersebut adalah narkoba jenis shabu berisi 3 (tiga) sachet dalam plastik kecil setelah itu dilakukan interogasi serta ditanyakan mengenai barang tersebut dan lelaki tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi RAHMAT yang sebelumnya dipesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahmat memesan sabu tersebut dengan cara saksi menelpon Terdakwa dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram selanjutnya Saksi Rahmat janji bertemu dengan Terdakwa setelah itu mendatangi Terdakwa dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa Setelah itu Saksi Rahmat menuju lokasi bersama dengan dua orang pembeli yang Saksi tidak ketahui namanya di jalan Lapalopo, Kabupaten Pinrang menunggu Terdakwa datang membawa shabu pesanan Saksi Rahmat dan setelah sampai di tujuan Terdakwa lalu menyerahkan shabu kepada pembeli tersebut dengan maksud untuk mencoba keaslian shabu tersebut;
- Bahwa Setelah diperiksa keasliannya shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Rahmat dan tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang dari kepolisian dan secara spontan Saksi Rahmat melempar shabu tersebut akan tetapi dilihat oleh polisi tersebut sehingga Saksi Rahmat dan Terdakwa di interogasi kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi Rahmat memesan narkoba sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachet, akan tetapi Saksi Rahmat belum sempat membayar Terdakwa karena tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari lelaki MATO dengan cara sebelumnya Terdakwa menelpon lalu Terdakwa janji bertemu dengan lelaki MATO selanjutnya Terdakwa mendatangi lelaki MATO dan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa beli shabu kepada lelaki MATO sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun harga shabu 3 (tiga) gram yang Terdakwa beli dari lelaki MATO Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) persacthetnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di



persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Azwar Bin Abd. Rasyid, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram adalah Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi serta keterangan Terdakwa yang mana pada saat saksi Rahmat bersama Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang diperoleh dari Mato yang mana sebelumnya saksi Rahmat pesan kepada Terdakwa, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 2890/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram milik Tersangka RAHMAT ALIAS UNRU Bin H. PALALA dan AZWAR BIN ABD. RASYID, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Lapaloo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, saksi Rusdi dan saksi Firsan yang merupakan petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Rusdi dan saksi Firsan membuntuti seorang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor yang melaju mengarah ke Desa Lapalopo Kabupaten Pinrang setelah itu pengguna sepeda motor tersebut berhenti di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa ketika berhenti di pinggir jalan lelaki yang mengendarai sepeda motor tersebut menyerahkan barang mencurigakan kepada dua orang laki-laki yang sudah menunggu di pinggir jalan setelah diterima oleh lelaki tersebut dan memeriksa bungkusan yang diserahkan oleh pengendara sepeda motor dan secara cepat melakukan penangkapan sehingga mereka berempati kaget dan lelaki berambut gondrong yang dipegang lalu kami menyuruh mengambil paket yang terlempar tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang yang terlempar tersebut adalah narkotika jenis shabu berisi 3 (tiga) sachet dalam plastik kecil setelah itu dilakukan interogasi serta ditanyakan mengenai barang tersebut dan lelaki tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi RAHMAT yang sebelumnya dipesan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat memesan shabu tersebut dengan cara saksi menelpon Terdakwa dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram selanjutnya Saksi Rahmat janji bertemu dengan Terdakwa setelah itu mendatangi Terdakwa dan membeikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa Setelah itu Saksi Rahmat menuju lokasi bersama dengan dua orang pembeli yang Saksi tidak ketahui namanya di jalan Lapalopo, Kabupaten Pinrang menunggu Terdakwa datang membawa shabu pesanan Saksi Rahmat dan setelah sampai di tujuan Terdakwa lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu kepada pembeli tersebut dengan maksud untuk mencoba keaslian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah diperiksa keasliannya shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Rahmat dan tiba-tiba datang sekitar 4 (empat) orang dari kepolisian dan secara spontan Saksi Rahmat melempar shabu tersebut akan tetapi dilihat oleh polisi tersebut sehingga Saksi Rahmat dan Terdakwa di interogasi kemudian Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat memesan narkoba shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachet, akan tetapi Saksi Rahmat belum sempat membayar Terdakwa karena tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat shabu dari lelaki MATO dengan cara sebelumnya Terdakwa menelpon lalu Terdakwa janji bertemu dengan lelaki MATO selanjutnya Terdakwa mendatangi lelaki MATO dan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet

Menimbang, bahwa Terdakwa beli shabu kepada lelaki MATO sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Adapun harga shabu 3 (tiga) gram yang Terdakwa beli dari lelaki MATO Terdakwa jual kembali seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) persachetnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rahmat yang sebelumnya melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) persachet, dimana kemudian Terdakwa memperoleh shabu dengan cara memesan kepada lelaki Mato sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hendak jual kembali seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) persachetnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sempat menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Rahmat namun Terdakwa belum sempat memperoleh pembayaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan ataupun penyaluran terhadap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal perantara dalam jual beli narkotika adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Permufakatan Jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Saksi Rahmat memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, dan disepakati harganya sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya di jalan Lapalopo, Kabupaten Pinrang, di lokasi yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan saksi Rahmat, Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu memperoleh shabu dengan cara memesan kepada lelaki Mato sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hendak jual kembali seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) persachetnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis perbuatan saksi Rahmat dan Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan suatu tindak pidana Narkotika, telah memenuhi kriteria tersebut diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang meringankan terdakwa;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gram;

Merupakan satu rangkaian, serta dilarang peredarannya, dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Bin Abd. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azwar Bin Abd. Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,8404 gram dan berat akhir 2,7951 gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami Alin Maskury, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hilda Tri Ayudia,S.H. , Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Asriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Tri Ayudia,S.H.

Alin Maskury, S.H

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa